



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/Lembaga pemerintahan Kota Semarang;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melakukan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,
ttd.
AHMAD ZAINI



Yohanes B. Chrismayoga

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SEMARANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN PPID	NAMA
1	PEMBINA PPID	AHMAD ZAINI
		AGUS SUPRIYONO
		HENRY CASANDRA GULTOM
		M. ARIF AGUNG NUGROHO
		NOVI MARIA ULFAH
2	ATASAN PPID	TOBIRIN
3	TIM PERTIMBANGAN PPID	NOVI MARIA ULFAH
		TOBIRIN
		RIZA SETIAWAN
4	PPID	RIZA SETIAWAN
5	PPID PELAKSANA	YOHANES .B.CHRISMAYOGA
		WENY DIAH LESTARI
		RAHADI WIJAYA
		RIZA SETIAWAN
6	PETUGAS PELAYANAN PPID	RISKY ADI PAMUNGKAS
		DINAR KURNIAWATI
		SEVA AKSI RIZKI
		AKMAL NUR ABADI
		APITO WAHYU HARSOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Yohanes B.Chrismayoga

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,
ttd.
AHMAD ZAINI